

**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN – PAJAK****2011****PERDA NOMOR 8, (LEMBARAN DAERAH NO. 2 SERI B), 15 HALAMAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN****HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

ABSTRAK

: Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Restribusi Daerah, maka Pemerintah perlu melakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kesatuan Sistem Penyelenggaraan Negara; bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk itu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu ditetapkan objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu objek pajak untuk meningkatkan PAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.


DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH

: Dasar Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak, ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Pajak Daerah;

KATA KUNCI

Kata Kunci : Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan



- BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
- BAB III : DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA  
PERHITUNGAN PAJAK
- BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN
- BAB V : PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN  
PENELITIAN
- BAB VI : SURAT TAGIHAN PAJAK
- BAB VII : TATA CARA PEMBAYARAN
- BAB VIII: TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
- BAB IX : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN PAJAK
- BAB X : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN  
PENGURANGAN KERINGANAN DAN  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI  
ADMINISTRASI
- BAB XI : KEBERATAN DAN BANDING
- BAB XII : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK
- BAB XIII : KADALUARSA PENAGIHAN
- BAB XIV : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
- BAB XV : INSENTIF PEMUNGUTAN
- BAB XVI : KETENTUAN KHUSUS
- BAB XVII: KETENTUAN PIDANA
- BAB XVIII: PENYIDIKAN
- BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29  
Desember 2011

